



**P U T U S A N**

Nomor : 196 /PID/ 2015/PT-BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ZAINAL ABIDIN Bin USMAN ;  
Tempat Lahir : Payah Baroh ;  
Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 07 Juli 1958 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal : Desa Meunasah Mee Kec. Jangka Buya-  
Kab. Pidie Jaya ;**  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik , sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Oktober 2015 No:537/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 September 2015, Nomor : 230/Pid.B/2015/PN-BNA, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 25 Juni 2015, Nomor Reg.Perkara : PDM-76 /B.Aceh/06/2015 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin USMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 bertempat di Desa Lam Kuweueh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 Aiyub Bin A. Thaleb telah datang kerumah saksi korban Sairin Bin Razali di Desa Lam Kuweueh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan memperlihatkan rekaman Video dihand phone miliknya kepada korban Sairin Bin Razali rekaman terdakwa Zainal Abidin sedang memotong paku yang terbuat dari Besi yang ditancapkan dipohon kayu menggunakan sebilah Samurai Jepang dan paku tersebut putus, setelah melihat rekaman tersebut saksi korban Sairin Bin Razali menjadi percaya dan tertarik untuk membeli samurai tersebut lalu saksi korban Sairin Bin Razali mengatakan kepada Aiyub bahwa korban Sairin Bin Razali mempunyai toke yang mau membeli samurai tersebut tetapi saksi korban Sairin Bin Razali harus melihat samurai tersebut terlebih dahulu, untuk melihat samurai tersebut saksi korban Sairin Bin Razali bersama-sama dengan Aiyub Bin A. Thaleb serta Mahfud Bin Usman pergi menjumpai terdakwa Zainal Abidin dirumahnya di Pidie Jaya, pada saat itu terdakwa Zainal Abidin mengatakan kepada saksi korban Sairin Bin Razali bahwa samurai jepang tersebut pernah terdakwa pegang dan memotong logam besi sesuai dengan rekaman vidio yang telah saksi korban Sairin lihat dan samurai jepang tersebut telah terdakwa Zainal Abidin kembalikan kepada pemiliknya yaitu teman terdakwa bernama M. Ali yang berdomisili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Teluk Kuantan Riau yang rumahnya bersebelahan dengan kantor urusan Agama Teluk Kuantan Riau, Samurai tersebut akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), bila saksi korban Sairin Bin Razali ingin melihat langsung samurai tersebut, terdakwa Zainal Abidin bersedia mengambilnya ke Teluk Kuantan Riau dan membawanya ke Banda Aceh tetapi saksi korban Sairin Bin Razali harus memberikan/membayarkan uang untuk biaya perjalanan, penginapan dan biaya makan terdakwa Zainal Abidin selama melakukan perjalanan untuk mengambil samurai dari Teluk Kuantan Riau untuk di bawa ke Banda Aceh dan uang untuk biaya perjalanan ini akan dipotong kedalam harga jual samurai Jepang tersebut, saksi korban Sairin menyetujui untuk membayarkan uang biaya perjalanan yang diminta oleh terdakwa Zainal Abidin, kemudian saksi korban Sairin Bin Razali pada tanggal dan bulan yang tidak dapat saksi korban Sairin ingat lagi dalam tahun 2013 telah mengirimkan uang kepada terdakwa Zainal Abidin yaitu ;

- melalui transfer di Bank BRI rekening no. 3804-01-009847-53-7 milik terdakwa Zainal Abidin melalui Zulkhaider sebanyak tiga kali transfer sebesar Rp. 3.500.000.-,
- mengirimkan uang melalui transfer di Bank BRI rekening no. 3804-01-009847-53-7 milik terdakwa Zainal Abidin melalui Aiyub Bin Tahleb dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000.- ;
- memberikan secara langsung berupa uang tunai kepada terdakwa yang disaksikan oleh Aiyub dan Mahfud sebesar Rp. 2.000.000.- ;
- Bahwa keseluruhan uang tersebut dimintakan oleh terdakwa Zainal Abidin dengan alasan untuk mengambil Samurai Jepang dari teluk Kuantan Riau yang hendak saksi korban Sairin lihat dan beli tetapi sampai sekarang Samurai Jepang yang dijanjikan oleh terdakwa Zainal Abidin yang dapat memotong paku dari besi sampai putus tidak pernah bisa dibawa untuk diserahkan kepada saksi korban sairin Bin Razali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin USMAN** selama 2 ( dua ) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI KCP Ulee Lheue sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) tanggal 21 Nopember 2013, mengirim atas nama **ZULKHAIDIR** ;
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI KCP Ulee Lheue sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tanggal 10 Oktober 2013, mengirim atas nama **ZULKHAIDIR** ;
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI KCP Ulee Lheue sebesar Rp 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus rupiah ) tanggal 13 Nopember 2013, mengirim atas nama **ZULKHAIDIR** ;
- Dikembalikan kepada saksi korban ;
- 1 ( satu ) keeping VCD berisi rekaman Sdr. Zainal Abidin Bin Usman sedang memotong paku besi menggunakan samurai ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENIPUAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI KCP Ulee Lheue sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) tanggal 21 Nopember 2013, mengirim atas nama **ZULKHAIDIR** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI KCP Ulee Lheue sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tanggal 10 Oktober 2013, mengirim atas nama ZULKHAIDIR ;
- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI KCP Ulee Lheue sebesar Rp 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus rupiah ) tanggal 13 Nopember 2013, mengirim atas nama ZULKHAIDI ;

## **Dikembalikan kepada saksi korban ;**

- 1 ( satu ) keeping VCD berisi rekaman Sdr. Zainal Abidin Bin Usman sedang memotong paku besi menggunakan samurai ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding Drs. EFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 September 2015 dan pada tanggal 21 September 2015 dengan akta permintaan banding No.230/Akta.Pid/2015/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2015 dengan Nomor : 230/Pid.B/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 September 2015 No.W1.U1/3320/HK.01/IX/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 September 2015 No.230/Pid.B/2015/PN-Bna, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**” oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 September 2015 Nomor : 230/Pid.B/2015/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : Kamis tanggal 5 Nopember 2015, oleh kami: ADI DACHROWI SA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, SH. MHum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN. SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim- hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2015, Nomor : 196/Pen.Pid/2015/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu NUR AFIFAH, SH sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. HJ, HASMAYETTI, SH. MHum

ADI DACHROWI SA, SH.MH

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

PANITERA PENGGANTI

NUR AFIFAH, SH





Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)